

**PEMUKULAN DALAM SANKSI *NUSYU'Z* ISTRI (STUDY
KOMPERATIF FIQIH SYAFF'İYAH DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD RIVAI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas/Jurusan: Syariah/Ahwal Asy-Syakhsiyah
Nim : 2022011004**



**FAKULTAS SYARIAH JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1438 H/ 2017 M**

S K R I P S I

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa
untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian dari Syarat-SyaratGuna
Mencapai Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Diajukan oleh

MUHAMMAD RIVAI
NIM. 2022011004

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AhwalAsy-Syakhsiyah**

Disetujui oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

H. MUHAMMAD NASIR, MA
NIP. 1977121820006041008

AZWIR, MA

**Mengertahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

DR.ZULFIKAR. AR,MA
NIP. 197209091999051001

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis hantarkan keharibaan Allah SWT atas segala berkah, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“PEMUKULAN DALAM SANKSI *NUSYŪZ* ISTRI (STUDI KOMPARATIF FIQH SYĀFI’IYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA)”**.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini ialah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada bapak H. Muhammad Nasir, MA. Selaku pembimbing I dan bapak Azwir, MA Selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi, tata bahasa maupun susunan kalimat di dalamnya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah sangat banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena hal tersebutlah, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Zulkarnaini, MA, selaku rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

2. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku dekan fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Ibu Siti Suryani, LC, MA, selaku ketua jurusan Ahwal Asy-Syaksiyah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
4. Seluruh dosen dan Staf pengajar di prodi AhwalAsy-Syaksiyah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
5. Teristimewa, Kepada seorang wanita luar biasa yaitu Ibunda Sahraini dan Ayahanda Zailani yang telah mencurahkan kasih sayang, tawanya, perhatian, pengertian, do'a restu kepada saya agar dapat menyelesaikan studi di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Serta kepada dua saudara saya (Rifka dan Muhammad Fadil Aqram).
6. Teman-teman penulis T.Dahlan Purna Yuda, Muhammad, Munir,Alfi Sahri,Bang Lukman, Bang Jono, Adi, Eko, Aji, Syamsuddin, Salahuddin, Dimas, Indra, Bang Hendra, Siti Maisarah, Rafiqqa, Novika, Mahliani, Lusi, Rubiah, Rika, Desi, Lilis,Liza, Rosnita, Tia, Tiara, Ai, Kaka Anggi, Sari, Dara, Ade, Maida, Al-Fitria, Suci, Devi dan masih banyak lagi yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah SWT. Senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Langsa, 8 juni 2015

Muhammad Rivai

ABSTRAKSI

Nama: Muhammad Rivai. Tempat Tanggal Lahir: Langsa 18 Januari 1990. Fakultas/Jurusan: Syariah/Ahwal asy_Syakhsiyah. Nim: 2022011004. Judul Skripsi: **Pemukulan Dalam Sanksi *nusyuz* istri (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Syāfi'i dan Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**

Pernikahan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, selalu ada bahtera rumah tangga yang mengalami permasalahan gangguan keharmonisan yang lebih dikenal dengan istilah *nusyūz*. *Nusyūz* merupakan suatu perbuatan/atau perkataan yang menunjukkan ketidak patuhan, acuh, tidak senang terhadap pasangannya. *Nusyūz* dapat dilakukan oleh pihak suami maupun pihak istri, oleh karena hal itulah pada skripsi ini akan dianalisis pendapat *Mazhab* Syafi'i dan Undang-undang No.23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam menanggapi serta memberikan solusi apabila *nusyūz* terjadi dalam sebuah rumah tangga. Manfaat penulisan skripsi ini ialah untuk memberikan pemahaman ilmu fiqh mengenai masalah *nusyūz* dan menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil apabila salah satu pihak melakukan *nusyūz* serta dapat mengetahui letak perbedaan dan persamaan terhadap pendapat *Mazhab* Syafi'i dan Undang-undang No.23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam menanggapi hukuman bagi pelaku *nusyuz*. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan mempelajari, mengumpulkan dan memilih buku-buku dan berbagai bahan bacaan yang berhubungan dengan judul skripsi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku *nusyūz* menurut pandangan *Mazhab* Syafi'i ini ialah member nasehat, pisah ranjang, dan terakhir dengan memukul. Berbeda halnya dengan Undang-undang No.23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak membolehkan kekerasan dalam rumah tangga baik itu kekerasan fisik, psikis, penelantaran ekonomi dan kekerasan seksual. Untuk dapat menjalankan bahtera rumah tangga bahagia yang merupakan impian setiap pasangan suami istri, maka mereka harus saling mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah, saling pengertian, sabar, penuh cinta dan kasih sayang ,guna terhindarnya dari problematika *nusyūz*.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAKSI	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Penjelasan Istilah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat penelitian	6
F. Metode Penelitian	6
G. Penelitianter dahulu	9
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Pengertian <i>Nusyūz</i>	13
1. Dasar Hukum Perbuatan <i>Nusyūz</i>	14
2. Bentuk-Bentuk Perbuatan <i>Nusyūz</i>	17
3. Akibat Hukum <i>Nusyūz</i>	18
B. Latar Belakang Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	26
BAB III PEMBAHASAN	
I. Latar Belakang Mazhab Syāfi'ī	30
A. Biografi Imam Al-Syāfi'ī	30
1. Pendidikan Imam Al-Syāfi'ī	32
2. Guru dan Murid Imam Al-Syāfi'ī	33
3. Karya-Karya Imam Al-Syāfi'ī	36
4. Dasar-Dasar Mazhab Imam Al-Syāfi'ī	39
5. Perkembangan Mazhab Syāfi'ī	41
B. <i>Nusyūz</i> Menurut Mazhab Syāfi'ī	43
1. sanksi <i>Nusyūz</i> menurut mazhab Syāfi'ī	44
C. Kajian Tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	47
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	47
2. Ruang Lingkup Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	48
3. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga	51
4. Faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga	52
D. Analisis Komparatif Antara Pandangan Mazhab Syafii Dan Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	53

BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Pernyataan Keaslian Penulisan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Muhammad Rivai**
Tmpat/tgl lahir : langsa, 181 Januari 1990
Nim : 2022011004
Fakultas/Jurusan: : Syariah/Ahwal asy_Syakhsiyah
Alamat : Dsn Utama Gpg. Paya Bili Sa Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiblanan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 28 Februari 2017
Yang Membuat Pernyataan

MUHAMMAD RIVAI

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “*Pemukulan Dalam Sanksi Nusyūz Istri (Studi Komparatif Fiqih Syāfi’iyah Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*” telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah fakultas Syariah iain zawiyah cot kala langsa, pada tanggal 20 Juli 2016

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana I (SI) dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal asy-Syakhsiyah.

Langa, 25 April 2017-05-03
panitia sidang munaqasyah
Skripsi fakultas syariah
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Ketua

Sekretaris

Zubir, MA

Noviandy, M. Hum

Anggota

Anggota

Yaser Amri

Zainal Abidin, S.Pdi.MA

Mengertahui
Dekan Fakultas Syari’ah
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr.Zulfikar. MA
NIP. 19720909 1999051 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dan wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga.¹ Pernikahan di dalam al-Qur'an disebut dengan "*MisaqanGhalida*" (perjanjian yang berat) dimana pernikahan tersebut bertujuan untuk membina keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Untuk tercapainya tujuan al-Qur'an tersebut maka adanya aturan-aturan yang harus dipatuhi guna terbinanya bahtera rumah tangga yang sempurna di mata Islam

Perkawinan merupakan suatu hal yang bersifat resmi penting dan mahal.² Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam persoalan rumah tangga, terutama berkenaan dengan rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban suami-istri yang terbina dalam struktur keluarga. Islam menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan setara derajatnya dihadapan Allah. Hanya satu yang menjadi pembeda diantara keduanya yaitu ketakwaan kepada Allah.³ Dalam kehidupan nyata saat ini sangat sering menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selalu dalam

¹ Budi Juliandi, *FiqhKontemporer* (Bandung: Citra Media Perintis, 2011), hlm.94.

² Resmi karena masalah nikah dibahas oleh seperempat bagian fiqh dan diatur catatan sipil. Penting karena dibutuhkan manusia dalam mencapai tujuan hidupnya secara biologis dan sosial. Mahal karena tidak gampang bisa dilakukan, rata-rata manusia menikah satu kali saja.

³ Syeikh Hafiz Ali Yusais, *Tuhfatul Urusy Wa Bahjatul An-Nufus*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 153.



Negara juga mengatur kehidupan berumah tangga dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, yang antara lain menegaskan bahwa :

1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus;
3. Bahwa korban dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;⁶

Dari uraian dan pemahaman kedua sumber hukum diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut diatas dalam sebuah skripsi dendan judul :

⁶Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT No.23 Tahun 2004.

“PEMUKULAN DALAM SANKSI NUSYUS STUDI KOMPERATIF FIQIH SYĀFI’Ī YAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan fiqih syāfi’ī yah terhadap pemukulan dalam sanksi bagi wanita pelaku *nusyūz*?
2. Bagaimana ketentuan memukul istri dalam sanksi *nusyūz* menurut undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam rumah tangga
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pandangan fiqih syāfi’ī yah dan undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam rumah tangga dalam sanksi *nusyūz*?

C. Penjelasan Istilah

1. Pemukulan dasar dari kata pukul yang artinya mendatangkan sesuatu dengan mengetuk dengan sesuatu yang keras atau besar, yang bertujuan untuk mendatangkan ketakutan, kesakitan, kerugian, dan

kemarahan, dipakai juga dalam kiasan kena ketuk, kena rugi, kena marah.⁷

2. *Nusyūz* artinya menentang, istri yang *nusyūz* ialah isteri yang menentang suaminya untuk tidak melaksanakan perintahnya, berpaling dari suami, dan membuatnya marah.
3. Study koomperatif ialah suatu pembelajaran yang bersifat membandingkan, dan penelitian koomperatif ini bersifat *expost facto*⁸
4. Fiqih menurut istilah *mutasyari'in* (ahli syari'ah) adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat aplikatif yang digali dari dalil-dalil terperinci.⁹
5. Undang-undang No.23 tahun 2004 ialah undang-undang yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan butir pasal (4) pada undang-undang tersebut.¹⁰

⁷M.K. Abdullah.Spd, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru* (Jakarta: Sandro Jaya), hlm. 382.

⁸ *Expost facto* ialah data yang dikumpulkan setelah peristiwa yang dipermasalahkan terjadi. Lihat juga www.radensanopaputra.blogspot.com/2013/05/analisis-koomperatif.html, diakses 09 juli 2014.

⁹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), Cet XI, Hlm.157.

¹⁰ Undang- tentang Penghapusan KDRT No.23 Tahun 2004.

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman Fiqih dan pandangan Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT terhadap pemukulan dalam sanksi *nusyūz*
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara kedua sumber hokum tersebut terhadap masalah pemukulan dalam sanksi *nusyūz*

E. Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, khususnya tentang hukum keluarga di Aceh yang sedang menjalankan penerapan syari'at Islam dan dapat menjadi persyaratan akhir untuk memperoleh gelar sarjana.dan menjadi khasanah keilmuan bagi pembaca.
2. Dapat menjadi sebuah pembelajaran ulang dan penyegaran kembali terhadap konsep pernikahan dalam Islam.
3. Menjadi bahan pembelajaran tentang pentingnya keadilan di dalam rumah tangga, khusunya pada masyarakat muslim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan dalam sebuah buku penelitian bahwa: Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand metode* yaitu *library research*, *field research*, *Bibliographic researceh*. *Library Research* ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka, *Field Research*, yaitu penelitian yang

didasarkan pada penelitian lapangan, dan *Bibliographic Researceh*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.¹¹ Maka dari tiga grand metode di atas dan melihat bahwa masalah yang ada berupa masalah penelitian buku, kitab, dan literature lain , maka peneliti menggunakan jenis penelitian *library research* atau penelitian pustaka.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang mengangkat tema tentang *pemukulan dalam sanksi nusyūz* ini jika dilihat dari bentuk sumber datanya yang berupa kitab-kitab atau karya tulis lainnya maka termasuk dalam penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum acapkali di konsepkan sebagai apa yang tertulis sebagai peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.

3. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kepustakaan, maka penelitian normatif ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan apabila ditemukan bahan-bahan lain yang berhubungan maka akan dijadikan bahan hukum tersier.

¹¹ Tim Dosen IKIP Jakarta, *Memperluas Cakrawala Penelitian Ilmiah* (Jakarta : IKIP Jakarta, 1988), hlm.76.

- I. Bahan Hukum Primer pada penelitian ini ialah *kitab Al-Umm* Karya Imam al-Syāfi'ī dan buku *Al-Wajiz* karya 'Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi dan Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.
- II. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang akan membantu memberi penjelasan dari bahan hukum primer di atas.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹² Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), maka cara peneliti mengumpulkan data adalah dengan cara memahami dan mempelajari serta membaca bahan hukum yang ada. Kemudian setelah terkumpul dan peneliti tulis dan peneliti mengklasifikasikannya menurut sistematika yang telah penulis buat. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan hukum Islam dan UU No 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga . Maka keseluruhan data-*data* yang dikumpulkan berhubungan dengan sumber dan dalil-dalil hukum dan digunakan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi). Dalam analisis data jenis ini dokumen yang dianalisis disebut dengan istilah “teks” atau wujud dari representasi simbolik yang direkam atau

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Gholia Indonesia, 1988), hlm. 21.

didokumentasikan. *Content analysis* menunjuk kepada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna dan signifikasinya.¹³

Dalam penelitian ini tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Data yang telah dicari , dikumpulkan kemudian diedit dan dipilih sesuai dengan keperluan penulis
- b. mengelompokan data-data yang telah dikumpulkan
- c. Memberikan kode data yang telah diklasifikasikan, menggabungkan data yang telah terkumpul serta mengaitkannya
- d. Data yang telah kami susun dan kaitkan kemudian ditafsirkan
- e. Data yang telah ditafsirkan kemudian kami menari kesimpulan

G. Penelitian Terdahulu

- Penelitian yang membahas persoalan fikih Imam al-Syāfi'ī pernah dilakukan oleh T. Dahlan Purna Yudha. Penelitian tersebut berjudul sanksi bagi pelaku nusyuz (study komparatif antara pandangan Imam al-Syāfi'ī dan Amina Wadud). Pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa hukuman bagi seorang istri yang melakukan *nusyuz* terhadap suaminya berbeda antara pendapat Imam al-Syāfi'ī dan Amina Wadud).

¹³ Burhan Bungnin, *metode penelitian kualitatif, aktualisasi metodologis kearah varian kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 203.

Imam al-Syāfi'ī mengatakan bahwa istri yang melakukan *nusyuz* terhadap suaminya harus diberi nasehat kemudian pisah ranjang, dan terakhir diperbolehkan memukul (efek pembelajaran). Sedangkan amina wadud hukuman bagi seorang istri yang melakukan *nusyuz* terhadap suaminya lebih memilih kepada perceraian,

- Penelitian lain dilakukan oleh Muhammad Mahmuda , mahasiswi angkatan 2012 jurusan syariah, jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah. Yang berjudul aspek tanggung jawab pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut UU no. 23 tahun 2004 dan hukum Islam. Pada penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa kekerasan secara fisik, psikis, maupun penelantaran yang dilakukan oleh salah satu keluarga terhadap anggota keluarga lainnya sehingga menimbulkan dampak yang sangat tidak baik dan tidak dapat dibenarkan oleh agama Islam dalam rumah tanggamaupun hukum positif. Perbandingan antara hukum positif yaitu undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan hukum islam, yakni di dalam undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak membenarkan sama sekali adanya bentuk kekerasan dengan alasan apapun, dan jenis hukuman yang

diberikan ialah berupa hukuman penjara atau denda, sedangkan dalam hukum islam memberikan tuntunan-tuntunan awal dalam membina rumah tangga, mendidik istri dan anak. Memperbolehkan pemukulan dalam melakukan pembinaan kepada istri dan anak, dan selama pemukulan tersebut kadar dan caranya sesuai dengan tuntunan yang di jelaskan Al-Quran dan Hadis, maka tidak termasuk dalam perbuatan pidana.

H. Sistematika Pembahasan

Sebelum menuju bab pertama dan bab-bab berikutnya , maka sistematika penulisan skripsi ini diawali oleh halaman judul, halaman pengesahan, halaman, halaman kata pengantar, abstrak, daftar isi dan selanjutnya diikuti oleh bab pertama.

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab I Ini Peneliti Meletakkan Landasan Berpikir, Bagian Ini Memuat Tentang Pendahuluan Yang Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Metode Penelitian Yang Memuat Uraian Tentang Pendekatan Dan Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisis Data, Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Kajian Teoritis

Pengertian *nusyūz* dan Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggau

Pada bab ini penulis uraikan tentang Pengertian *nusyūz* beserta sumber hukumnya dan Latar belakang Lahirnya Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab III: Pembahasan

Biografi Mazhab Syafi'iah, Nusyuz Menurut Mazhab Syāfi'ī Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Analisis Pemahaman Fiqih Dan Pandangan Undang-undang no 23

Pada bab ini penulis uraikan tentang biografi mazhab Syafi'iah, pemukulan dalam sanksi *nusyūz* istri menurut fiqih syafiiyah, Kajian undang-undang no.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pemukulan dalam sanksi *nusyūz* istri, diakhiri dengan analisis pemukulan dalam sanksi *nusyūz* istri menurut fiqih syafiiyah dan undang-undang no.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV: Kesimpulan

Pada Bab akhir ini penulis akan mengambil intisari tentang kasus yang telah diperbincangkan secara luas di atas dan memaparkan saran-saran, karena merupakan paparan akhir peneliti.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian *Nusyūz*

Menurut bahasa *nusyūz* adalah masdar atau infinitive dari kata, “نَشَرَ يَنْشُرُ” yang memiliki arti “lebih tinggi dari yang ada disekitarnya”.¹ Achmad Warson Munawir dalam kamusnya mengartikan *nusyūz* dengan perbuatan durhaka, menentang, membenci.² Sedangkan menurut Al-Qurtubi ما ارتفع من الأرض (suatu yang terangkat ke atas dari bumi)³.

Secara terminologis *nusyūz* memiliki beberapa pengertian diantaranya: menurut Ibnu Katsir Rahimallah, “*nusyūz* artinya menentang, istri yang *nusyūz* ialah isteri yang menentang suaminya untuk tidak melaksanakan perintahnya, berpaling dari suami, dan membuatnya marah.”⁴ Menurut Slamet Abidin Dan H. Aminuddin *nusyūz* berarti durhaka, maksudnya seorang isteri melakukan perbuatan yang menentang suaminya tanpa alasan yang diterima syara’, dia tidak menaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidur.⁵

Isteri yang melakukan *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu

¹Mustafa Al- Maraghi, *Tafsir Al Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1974), hlm. 39.

²Achmad Warson Munawir, *Al-Munawir*(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Hlm. 1419.

³ Al-Qurtubi, *Jami' Al-Ahkam Al-Qur'ān*, Jilid III (Mesir: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1967), hlm. 170.

⁴ Abu 'Ubaidah Usamah Bin Muhammad Al- Jamal, *Shahih Fiqh Wanita Muslimah* (Surakarta: Insan Kamil, 2010), hlm. 346.

⁵ Timahi Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 185.